



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Biaya Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Seruyan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Seruyan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.

9. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan, Dinas, Kantor Satuan Unit Kerja, Kecamatan yang berkedudukan di Kabupaten Seruyan.
12. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang
13. Pengurus Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat Pengurus DWP adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus DWP Kabupaten Seruyan.
14. Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pengurus PKK Kabupaten Seruyan.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Tenaga Ahli/ Tenaga Pendukung adalah Kelompok Organisasi atau perorangan yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
17. Masyarakat/ kelompok masyarakat adalah orang/ individu/ Organisasi atau perkumpulan Keagamaan/ Instansi Vertikal yang ditunjuk dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan tertentu.
18. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Ketua dan Pengurus DWP/ PKK, Tenaga Ahli DPRD/ Tenaga Ahli/ Pendukung lainnya, masyarakat/ kelompok masyarakat dan Petugas lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Petugas lainnya adalah unsur pegawai dari Instansi

Pemerintah Pusat, Instansi badan Usaha Milik Negara/Daerah, Pihak Swasta/ Pihak ketiga yang memiliki Kerjasama pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
21. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain yaitu Pengurus Organisasi Non Pemerintah dan Pejabat/ Petugas Lain yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang dibiayai melalui APBD.
22. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
23. Tenaga Kontrak Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
24. Pengikut adalah pelaksana perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/ KPA adalah kepala PD/ pejabat yang ditetapkan sebagai PA/ KPA.
27. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
28. Surat Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya ST.
29. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan daerah.
30. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas

melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

31. Perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.
32. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat.
33. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ kantor/ satuan kerja berada.
34. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
35. Tempat tujuan adalah tempat/ kota/ kantor yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
37. Biaya Riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dapat dibayarkan sekaligus.
39. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan perjalanan dinas bagi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. TKD; dan
 - e. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip perjalanan dinas;
- b. perjalanan dinas jabatan;
- c. mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas;
- d. biaya perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas;
- f. pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas; dan
- g. standar biaya perjalanan dinas.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. selektif untuk kepentingan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan perangkat daerah;
- c. efisien penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota; dan
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah didalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif Kabupaten Seruyan.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan yang dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/Strata 1/Strata 2/Strata 3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. mendapatkan penugasan langsung dari Bupati di luar Tugas dan Fungsi Jabatannya dikhususkan untuk Kepala SKPD;
- k. perjalanan dinas Pengurus Organisasi Non Pemerintah dan pejabat/ petugas lain dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati;
- l. mengikuti orientasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh partai politik dikhususkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- m. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan atau;
- n. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
- o. dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan masih dalam kota Kuala Pembuang, Kota Kecamatan dan Desa, penugasannya tidak berlaku untuk Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas atau tugas kedinasan.

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri dan satuan biaya perjalanan dinas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. kaji tiru;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan internasional; dan

- h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan Dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
 - (4) Perjalanan Dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
 - (5) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Penetapan Surat Tugas
dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas jabatan oleh pelaksana perjalanan dinas dilakukan sesuai ST yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Penandatanganan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan, maka ST Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati;
 - b. untuk Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atas nama Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST sekretaris daerah ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - c. untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, ST ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua atas nama Ketua DPRD;
 - d. untuk Staf Ahli bupati dan Asisten, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atas nama Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - e. untuk Inspektur, Sekretaris DPRD, Pejabat eselon II

dan eselon III sebagai Kepala Perangkat Daerah, Ketua Tim Percepatan Pembangunan dan Perjalanan Dinas yang pelaksanaannya dari beberapa PD, ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil bupati atas nama bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan maka ST ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah;

- f. untuk kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau asisten yang membidangi atas nama sekretaris daerah, dalam hal sekretaris daerah dan asisten yang membidangi atas nama sekretaris daerah berhalangan maka ST ditandatangani oleh Asisten yang ada di tempat atas nama Sekretaris Daerah;
 - g. untuk pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan ASN golongan I sampai dengan golongan IV dan TKD, ST ditandatangani oleh Kepala PD sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dalam hal kepala PD berhalangan ST ditandatangani oleh Sekretaris atau pejabat lainnya atas nama Kepala PD;
 - h. untuk kepala sekolah dan guru ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 - i. untuk pelaksana perjalanan dinas pihak lain, ST dan SPD ditandatangani oleh Kepala PD sebagai Pengguna Anggaran, dan/atau Kepala UPT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti tugas bersama yang mengikutsertakan beberapa Perangkat Daerah dalam satu Surat Tugas, penerbitan ST ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - k. SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran;
 - l. Dalam hal pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran berhalangan SPD halaman pertama dan SPD halaman kedua kolom I (berangkat dari tempat kedudukan) ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani ST; dan
 - m. SPD pada kolom tiba kembali di tempat kedudukan semula dan kolom pemeriksaan wajib ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
- (3) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas;
 - e. maksud pelaksanaan tugas;
 - f. transportasi yang digunakan; dan
- (4) ST menjadi dasar penerbitan SPD.

Pasal 9

ST dan SPD diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) yang tembusannya disampaikan kepada:

- a. Sekretaris/ Kepala Bagian/ Sub Bagian Tata Usaha pada PD yang bersangkutan dan untuk Sekretariat Daerah di Bagian Umum; dan
- b. Bendahara Pengeluaran PD.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan kesediaan anggaran.
- (2) Dalam rangka Perjalanan Dinas dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ kursus/ Pelatihan Sosialisasi dibuktikan dengan Nota Dinas yang mendapat persetujuan dari Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
- (3) Perjalanan dinas bagi eselon II dan Camat dibuktikan dengan Nota Dinas yang mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/ Asisten yang membidangi.
- (4) Perjalanan dinas bagi Anggota DPRD dibuktikan dengan Nota Dinas yang mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Perjalanan dinas bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat eselon V, JFT, JFU dan TKD dibuktikan dengan Nota Dinas yang disetujui Kepala Perangkat Daerah/ Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka mengantarkan dokumen dan/ atau koordinasi/ konsultasi maksimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) ST.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan teknis/ lapangan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas TKD

Pasal 11

- (1) TKD selain sopir tidak diperkenan melakukan Perjalanan Dinas sendiri.
- (2) Sopir antar jemput pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas kembali ke tempat kedudukan semula.
- (3) TKD dapat diberikan perjalanan dinas Luar Daerah

untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

- (4) Perjalanan dinas jabatan bagi anggota DPRD dengan membawa TKD yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) ST dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi, biaya sewa kendaraan dalam kota dan biaya sewa kendaraan/*carter*;
- d. uang representasi perjalanan dinas;
- e. biaya sewa ruang lobi bandara untuk Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan secara riil; dan
- f. biaya uji tes kesehatan terhadap *Covid-19*.

Bagian Kedua Uang harian

Pasal 13

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
 - b. biaya harian perjalanan dinas dalam kota terdiri atas:
 - 1) perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan waktu sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan biaya transportasi lokal yang dibayarkan secara lumpsum; dan
 - 2) perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian.
- (2) Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Bagian Ketiga
Biaya Penginapan

Pasal 14

Biaya penginapan perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN dan TKD digolongkan sebagai berikut:

- Tingkat A : Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
 Tingkat B : Pejabat Eselon II/ Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Esselon II, Anggota DPRD, Ketua Tim Percepatan Pembangunan;
 Tingkat C : Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ Tim Pakar DPRD/Ketua TP PKK Kabupaten, Anggota Tim Percepatan Pembangunan dan Ketua Organisasi non Pemerintah; dan
 Tingkat D : Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Anggota Pengurus PKK Kabupaten, Ketua TP PKK Kecamatan, Tenaga Ahli Fraksi, Golongan II/ Golongan I/ PPPK dan TKD/ Anggota TP PKK Kecamatan, Anggota Organisasi Non Pemerintahan.

Pasal 15

Penyetaraan tingkat biaya penginapan diatur sebagai berikut:

- a. biaya penginapan bagi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seruyan diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
- b. biaya penginapan bagi Pejabat Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ Ketua Komisi DPRD/Anggota DPRD diberikan dan digolongkan dalam Tingkat B atau setara dengan pejabat eselon IIa/ pejabat eselon IIb;
- c. biaya penginapan bagi pejabat eselon III, Ketua/ Wakil Ketua DWP/ PKK dan Anggota Komisi-Komisi Daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tenaga pakar yang diangkat dan diperbantukan pada DPRD, diberikan dan digolongkan dalam Tingkat C atau setara dengan pejabat Eselon III/ Golongan IV;
- d. biaya penginapan bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort Seruyan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung) Kabupaten Seruyan dalam rangka mendampingi Kepala Daerah diberikan dan digolongkan dalam Tingkat A atau setara Pejabat Negara;
- e. biaya penginapan bagi pihak lain atau instansi vertikal perangkat/bawahan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah diberikan dan digolongkan dalam tingkatan C atau setara Pejabat Eselon IIIa/IIIb/Golongan IV;

- f. biaya penginapan bagi Pejabat Eselon IV, Golongan III, Kepala Desa/Damang/Ketua Adat Permusyawaratan Desa, Pengurus DWP/PKK lainnya diberikan dan digolongkan dalam Tingkat D atau setara PNS golongan III; dan
- g. biaya penginapan bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung/ Masyarakat diberikan dan digolongkan dalam Tingkat D atau setara PNS golongan II.

Pasal 16

- (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan bahwa pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di tempat tujuan dengan memperhatikan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat hotel atau penginapan lainnya; dan
 - b. pelaksana SPD menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kwitansi/bukti biaya penginapan. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan kepada:
 - a. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
 - b. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket meeting *fullboard*; dan
 - c. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti diklat.
- (5) Perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan dengan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam sesuai dengan ST.
- (6) Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah/ Anggota DPRD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama menggunakan fasilitas kamar dengan biaya sesuai standar golongan SPD dan/atau biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- (7) Dalam hal fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah tidak tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat menggunakan fasilitas kamar sesuai tarif hotel/ penginapan dimaksud.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) diberikan sesuai bukti nill (*at cost*).

Bagian Keempat
Biaya Transportasi

Pasal 17

- (1) Batas maksimal penggunaan Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. Mobil Bupati/ Wakil Bupati/unsur Pimpinan DPRD (Jumlah cc kendaraan maksimal 3000 cc) (jarak perjalanan : 6 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
 - b. Mobil Jabatan Sekretaris Daerah (Jumlah cc Kendaraan maksimal 2.500 cc) (jarak perjalanan : 7 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
 - c. Mobil Jabatan Eselon II (Jumlah cc Maksimal 2.000 cc) (jarak perjalanan : 9 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
 - d. Mobil Jabatan Eselon III dan/atau Mobil Pribadi (Jumlah cc Maksimal 1.500 cc) (jarak perjalanan : 11 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan; dan
 - e. Mobil Operasional (jarak perjalanan: 10 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinasnya tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan.

Pasal 18

Biaya transportasi dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan tidak diberikan apabila ditanggung oleh panitia penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke tempat bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah dari bandara/stasiun/pelabuhan ke Hotel/Penginapan di tempat tujuan dan sebaliknya untuk pelaksana SPD dibayarkan secara *at cost* (biaya *riil*);
 - c. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - d. biaya transport perjalanan dinas dapat menggunakan fasilitas sewa/carter kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) tidak ada transportasi umum atau tidak memungkinkan menggunakan transportasi umum yang dibayarkan dengan bukti secara *riil/at cost*; dan
 - 2) membawa dokumen/barang dengan volume dan/atau memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila menggunakan angkutan umum.
 - e. biaya transport pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk biaya bagasi pesawat bagi maskapai (*Airline*) yang tidak menanggung biaya bagasi maksimal 15 Kg yang dibayarkan sesuai biaya *riil/at Cost*;
 - f. sewa kendaraan dalam Kota hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
 - g. dalam hal pelaksana SPD dengan tujuan pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang sama berjumlah paling sedikit 4 (empat) orang biaya transportasi dapat menggunakan sewa/Carter sesuai biaya *riil/At Cost*;
 - h. apabila pelaksana SPD dalam hal perjalanan dinas dengan tujuan lebih dari dua tempat serta memperhitungkan jarak dan kondisi jalan maka dapat menggunakan transportasi berupa sewa/carter;
 - i. dalam hal pelaksana SPD menggunakan kendaraan dinas atau pribadi dengan pertanggungjawaban biaya transportasi melampirkan bukti pembelian BBM sebagai pengganti biaya transportasi sesuai tarif tertinggi;

- j. dalam hal tarif transportasi tidak/belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini menggunakan biaya *riil (at cost)* dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi atau bukti lainnya; dan
 - k. Daftar Pengeluaran *riil* digunakan untuk menampung tarif yang tidak/belum tersedia dalam tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini, biaya perjalanan dinas di daerah/lokasi yang sangat sulit mendapatkan bukti pembayaran transportasi dengan tetap melampirkan bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (2) biaya transportasi perjalanan dinas jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil (at Cost)*.
 - (3) biaya transportasi taksi perjalanan dinas untuk keberangkatan dan kepulangan melalui terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan dibayarkan sesuai dengan biaya *riil (at Cost)*.
 - (4) sewa/ carter kendaraan untuk perjalanan dinas jabatan daerah dibayarkan sesuai dengan biaya *riil (at Cost)*.
 - (5) biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dibayarkan sesuai *riil (at Cost)* dengan batas tertinggi.
 - (6) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara *riil (at cost)*.

Bagian Kelima **Uang representasi**

Pasal 20

- (1) Uang representasi perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II/ Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Eselon II.
- (2) Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan pembayaran secara *lumpsum* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

Bagian Keenam
Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Pasal 21

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/ Lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Bagian Ketujuh
Biaya Rapat/ Pertemuan/ Pelatihan

Pasal 22

- (1) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon I/ eselon II/ Pejabat Fungsional Utama adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon I/ eselon II/ Pejabat Fungsional Utama/yang disetarakan; dan
 - c. kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke bawah adalah kegiatan rapat/pertemuan yang melibatkan pejabat eselon III/yang disetarakan.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. Paket *Fullboard* Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - b. Paket *Fullday* Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;

- c. Paket *Halfday* Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya; dan
 - d. Paket *Residence* Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 jam dan danpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (3) Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dilaksanakan dengan memperhatikan akomodasi paket fullboard yang diatur sebagai berikut:
- a. untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
 - c. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara serta harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya yang pelaksanaannya dengan membayar kontribusi atau ditanggung penyelenggara kegiatan dengan ketentuan:
 - a. dapat diberikan uang harian satu hari sebelum dan sesudah kegiatan dan dibayarkan penuh;
 - b. dapat diberikan uang penginapan/ hotel satu hari sebelum dan sesudah kegiatan; dan
 - c. selama kegiatan uang harian dibayarkan sesuai standar harga satuan.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop* dan sejenisnya tidak berkontribusi atau tidak ditanggung panitia penyelenggara, uang harian perjalanan dinas jabatan dibayarkan penuh selama kegiatan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan SPD.
- (3) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada undangan kegiatan/ pemanggilan peserta dari panitia.

Bagian Kedelapan Biaya Kelebihan

Pasal 24

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam ST/ SPD tidak disebabkan oleh kesalahan/ kelalaian pelaksana SPD kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sejumlah penambahan hari yang disetujui oleh pejabat pemberi tugas terkait.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/ kelalaian dari maskapai penerbangan/ kepala bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

Pelaksanaan perjalanan dinas tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas dengan 2 (dua) atau lebih SPD dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

Pasal 26

- (1) SPD selain merupakan surat perintah yang digunakan sebagai alat bukti pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan.
- (2) Pada SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/ tempat tinggal/ tempat berada, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/ pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/ dari tempat/ daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan pejabat yang dikunjungi/ berwenang;

- c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang/ pejabat lainnya yang ditunjuk; dan
- d. moda transportasi yang digunakan.

Pasal 27

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPD.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dapat dibayarkan sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 28

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/ ganti uang/ tambah uang dan/atau mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan pembayaran langsung dilakukan melalui/ kepada:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
 - c. pihak yang dikuasakan untuk menerima pembayaran; dan
 - d. pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Perikatan dengan Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa *event organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/ penginapan.
- (5) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/ pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (7) Kontrak/ perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

- (8) Nilai satuan harga dalam kontrak/ perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/ hotel (*publish rate*).

Pasal 29

- (1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas secara penuh atau dengan memberikan uang muka/ panjar kepada:
- a. pelaksana SPD;
 - b. penyedia jasa melalui PPTK; dan/atau
 - c. pihak yang dikuasakan untuk menerima pembayaran.
- (2) Pemberian uang muka/ panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Kepala SKPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. ST/ SPD;
 - b. kwitansi tanda terima uang muka;
 - c. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas; dan
 - d. *copy* perjanjian kerjasama dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan dengan perikatan.
- (3) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetor ke Bendahara Pengeluaran dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP/ GU dan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam hal pembayaran dengan mekanisme TU/ LS.
- (4) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, kekurangan tersebut dapat dimintakan pembayarannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme UP/ GU/ TU/ LS sesuai dengan mekanisme pembayaran SPD pada masing masing SKPD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA/ DPPA SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas;

- c. Pernyataan/ Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - d. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak pelaksana perjalanan dinas bahwa tiket transportasi udara atau biaya penginapan tidak dapat dikembalikan/ *refund*.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA/DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 31

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. nota dinas/undangan;
 - b. ST yang telah ditandatangani;
 - c. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/ KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, tol, bagasi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e. daftar pengeluaran *riil*;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - i. kwitansi atau bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi

- setara dengan tarif transportasi perorangan dengan melampirkan surat pernyataan dalam hal perjalanan dinas menggunakan Kendaraan Pribadi;
- j. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi pendamping dan/atau ajudan bupati/ wakil bupati/ Pimpinan DPRD/ sekretaris daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan sudah tidak tersedia; dan
 - k. bukti sewa lobi Bandara.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan atau penginapan/ hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran *riil*;

Pasal 32

Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

- a. nota dinas/undangan;
- b. ST yang sah;
- c. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/ KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- d. kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *lumpsum*. Besaran *lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. pakta integritas, hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
- f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan; dan
- g. menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (seperti boarding pass/bukti transportasi lainnya, bukti penginapan) bukan untuk dilihat besaran biaya tetapi semata-mata untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 33

- (1) PPTK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) PA/ KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan memverifikasi dan mengesahkan bukti pengeluaran dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai

pertanggungjawaban UP/ GU/ TU/ LS atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.

BAB IX STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 34

Format Surat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I dan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pejabat penerbit ST dapat memerintahkan pihak lain diluar pegawai SKPD yang menjadi tanggung jawabnya untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah menggunakan transportasi, akomodasi, konsumsi sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini juga mengatur tentang pelaksanaan perjalanan dinas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas terhitung pada Tanggal 1 April 2024.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 38

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 April 2024

**Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR**

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 29 April 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
BAHRUN ABBAS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

1. KOP NOTA DINAS

KOP BUPATI/DINAS/BADAN/KANTOR
SATUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
NOTA DINAS

Yth. : (Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor)
 Dari : (Pejabat Pengusul Perjalanan Dinas)
 Tembusan : (Tembusan Nota Dinas)
 Tanggal : (Tanggal Nota Dinas)
 Nomor : (Nomor Nota Dinas)
 Sifat : (Sifat Nota Dinas)
 Lampiran : (Lampiran Nota Dinas)
 Hal : (Hal Nota Dinas)

DASAR : 1.
 2.
 Dst.

PERTIMBANGAN : 1.
 2.
 Dst.

SARAN : 1.
 2.
 Dst.

ALAT ANGKUT :

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk diketahui sebagai bahan keputusan lebih lanjut.

Nama Jabatan:

(.....)
 NIP

2. KOP SURAT TUGAS

**KOP BUPATI/DINAS/BADAN/KANTOR
SATUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
SURAT TUGAS**

Nomor :

Dasar : 1. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
2.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama / NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
2. Nama / NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ketentuan : 1. Lama Perjalanan Dinas (.....) hari PP.
2. Melapor kepada Pejabat di tempat tujuan.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Pejabat pemberi perintah setelah melaksanakan tugas.
4. Agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Dibebankan melalui Pos Anggaran SKPD Belanja (Kode Rekening).

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Pejabat Yang Berwenang,
(.....)
NIP

Tembusan:

- 1 Atasan Langsung Pejabat/Pegawai Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas;
- 2 Bendaharawan Pengeluaran Dinas/Badan/Satuan Unit Kerja Yang Bersangkutan

3. SURAT PERJALANAN DINAS

BUPATI SERUYAN/ DINAS/ BADAN/KANTOR
SATUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

Lembar Ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan golongan ruang b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Transportasi Umum / Kendaraan Dinas / Kendaraan Pribadi / Carter / Kendaraan Operasional
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	
8	Pengikut : Nama	Keterangan
	1. 2. 3.	
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran/Kode Rek.	a. b.
10	Keterangan Lain-Lain	

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :
Pejabat Yang Berwenang,

(.....)
NIP

		I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP
II	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI	Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (.....) NIP
VII.	Catatan lain-lain	
VIII	PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-Peraturan Keuangan Negara/Daerah apabila Negara/Daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

4. RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO.	PELAKSANA SPD	JUMLAH	NO. REK BANK	TANDA TERIMA
JUMLAH				
TERBILANG :				

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Telah diterima uang sejumlah
Rp.

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
NIP

(.....)
NIP

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan Sejumlah : Rp.
Yang Telah Dibayar Semula : Rp.
Sisa Kurang / Lebih : Rp.

(Jabatan Fungsional/Struktural di
SKPD)
Selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK)

(.....)
NIP

5. PAKTA INTEGRITAS

LOGO DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

**PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Kuala Pembuang,20...
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

.....

6. KUITANSI

LOGO DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran :.....

No. Kuitansi :

KUITANSI

Sudah terima dari :
 Sebesar : Rp.
 Terbilang Rupiah :
 Untuk Pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

Dengan rincian :

1. Uang harian : Rp.
2. Biaya transportasi : Rp.
3. Biaya penginapan : Rp.
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.
5. Biaya taksi : Rp.

Kuala Pembuang, 20....
 Penerima,

Meterai Rp10.000

Menyetujui,
 Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pemgguna Anggaran,

Bendahara,
 Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
 Pembantu,

.....
 NIP

.....
 NIP

7. WAKTU TEMPUH UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH TIDAK TERMASUK WAKTU PELAKSANAAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Hari
a.	Kecamatan Seruyan Hilir	1 hari;
	- Desa Baung - Desa Jahitan - Desa Muara Dua - Desa Tanjung Rangas - Desa Sungai Perlu	2 hari;
b.	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	1 hari;
c.	Kecamatan Danau Sembuluh	3 hari;
d.	Kecamatan Seruyan Seruyan Raya	3 hari;
e.	Kecamatan Hanau	3 hari;
f.	Kecamatan Danau Seluluk	3 hari;
g.	Kecamatan Seruyan Tengah	4 hari;
h.	Kecamatan Batu Ampar	4 hari;
i.	Kecamatan Seruyan Hulu	5 hari;
j.	Kecamatan Suling Tambun	5 hari;

8. WAKTU TEMPUH UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TIDAK TERMASUK WAKTU PELAKSANAAN

No.	Nama Daerah	Jumlah Hari
a.	Sampit, Kasongan, Palangkaraya, dan Pangkalanbun	2 hari;
b.	Kapuas, Pulang Pisau	3 hari;
c.	Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selain point a dan b	4 hari;
d.	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	4 hari;
e.	Kalimantan Barat	3 hari;
f.	Kalimantan Selatan	3 hari;
g.	Pulau Jawa	4 hari;
h.	Sumatera	4 hari;
i.	Sulawesi	4 hari;

j.	NTB, NTT, Maluku dan Bali	4 hari;
k.	Papua	5 hari;

9. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP SURAT SKPD
SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
Nomor :.....

Sehubungan dengan adanya kebutuhan dan kepentingan*) Badan/Dinas/Lembaga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sangat mendesak dan adanya kekeliruan dalam menerapkan ketentuan perjalanan dinas*) serta faktor diluar kendali SKPD (*force majeure* *), namun telah diterbitkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas, dengan ini menyatakan membatalkan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas sebagai berikut:

1. Surat Tugas :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas :
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
3. ST dan SPD tersebut angka 1 dan angka 2 diatas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah diterbitkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala SKPD /Pejabat lain
yang ditunjuk
NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Catatan:

*) dipilih sesuai kebutuhan alasan

10. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

KOP SURAT SKPD
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor:

Sehubungan dengan adanya Pembatalan ST dan SPD dengan Surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor ... tanggal ... dan adanya pembebanan anggaran yang sudah dikeluarkan, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Tugas Nomor..... tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor tanggal..... :
2. ST dan SPD tersebut angka 1 diatas dengan data pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Nama/NIP :
 - b. Jabatan :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Waktu Pelaksanaan :
 - e. Tempat Pelaksanaan :
 - f. Maksud Pelaksanaan :
3. Jumlah Pembebanan anggaran untuk ST dan SPD yang dibatalkan sebesar Rp(dengan huruf) yang dibebankan pada:
 - a. Kegiatan :
 - b. Kode Rekening :
 - c. Obyek Belanja : Perjalanan Dinas Dalam Daerah *)
Perjalanan Dinas Luar Daerah *)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang sudah dibatalkan dan mengakibatkan terjadinya pengeluaran anggaran.

Kepala SKPD /Pejabat lain
yang ditunjuk

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

Catatan: *) dipilih sesuai kebutuhan alasan

11. DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama :
Nip :
Jabatan :

berdasarkan Surat Tugas (ST) Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor....., tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dan/atau biaya penginapan luar daerah dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	JUMLAH
JUMLAH		

2. Jumlah uang tersebut pada angka diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyeter kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

.....
Pelaksana SPD

.....
NIP

.....
NIP

12. SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN PRIBADI

Dasar : Surat Tugas Nomor..... Tanggal

Menyatakan bahwa:

- 1 Nama :
- Pangkat/Gol :
- NIP :
- Jabatan :

Telah melaksanakan tugas perjalanan dinas dengan tujuan..... dengan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi, dengan nomor Polisi..... (STNK terlampir).

Kuala Pembuang.....202...

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP

13. LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : (Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor)
Yth
Dari : (Yang Melaksanakan Tugas)
Tanggal : (Tanggal Laporan Perjalanan Dinas)
Sifat : (Sifat Laporan Perjalanan Dinas)
Lampiran : (Sebutkan lampiran jika ada)
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

I. Dasar :

- 1. ST No. / / (Tanggal/bulan/tahun)
- 2. SPD No. / / (Tanggal/bulan/tahun)

II. Waktu dan Tempat :

.....
.....

III. Maksud dan Tujuan :

.....
.....

IV. Hasil Pelaksanaan Tugas :

.....
.....

V. Rencana Tindak Lanjut:

.....
.....

VI. Penutup :

.....
Tugas Yang Melaksanakan

- 1. (nama) : (tanda tangan)
- 2. (nama) : (tanda tangan)
- 3. (nama) : (tanda tangan)

14. JARAK TEMPUH

a) JARAK TEMPUH ANTAR IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN SERUYAN

NO.	KECAMATAN	KECAMATAN	JARAK (KM)	KETERANGAN
1	Seruyan Hilir	Seruyan Hilir Timur	11,1	Bundaran 1 – Simpang 4 SMA 2 KP (Kartika Bakti)
2	Seruyan Hilir Timur	Danau Sembuluh	101,0	K. Pembuang (Simpang Trans – Simpang Telaga Pulang – Telaga Pulang (Lapangan))
3	Seruyan Hilir Timur	Seruyan Raya	144,0	K. Pembuang (Simpang Trans – Simpang Telaga Pulang – Simpang Bangkal KM 65 – KM 68 (Ktr Camat Seraya))
4	Danau Sembuluh	Seruyan Raya	62,6	Telaga Pulang – Bangkal – Km 68 (Jalan Jend. Sudirman)
5	Danau Sembuluh	Hanau	126,0	Telaga Pulang – Bangkal – Km 143 (Jalan Jend. Sudirman)
6	Seruyan Raya	Danau Seluluk	57,0	KM 68 (Ktr Camat seraya) – KM 125 Asam Baru (Jl. Jend. Sudirman)
7	Danau Seluluk	Hanau	28,0	KM 115 Terminal Asam Baru – KM 143 Jl. Jend Sudirman
8	Hanau	Batu Ampar	38,8	Simpang Rumah Sakit Hanau – Bundaran Sandul
9	Danau Seluluk	Batu Ampar	30,5	KM 115 (Terminal Asam Baru) – Bundaran Sandul
10	Batu Ampar	Seruyan Tengah	61,3	Bundaran Sandul – Terminal Rantau Pulut
11	Seruyan Tengah	Seruyan Hulu	100,0	Terminal Rantau Pulut – Lapangan Tumbang Manjul
12	Seruyan Hulu	Suling Tambun	34,0	Lapangan Tumbang Manjul - Lapangan Tumbang Langkai

b) JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN

Kuala Pembuang	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	13 km
	Kecamatan Danau Sembuluh	279 km
	Kecamatan Seruyan Raya	224 km
	Kecamatan Danau Seluluk	274 km
	Kecamatan Hanau	298 km
	Kecamatan Batu Ampar	354 km
	Kecamatan Seruyan Tengah	385 km

	Kecamatan Seruyan Hulu	482 km
	Kecamatan Suling Tambun	502 km

c) JARAK TEMPUH ANTAR IBUKOTA KECAMATAN KE DESA

Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Seruyan Hilir	Sungai Perlu	60 km
	Kuala Pembuang II	1 km
	Kuala Pembuang I	0,5 km
	Pematang Limau	7 km
	Tanjung Rangas	26 km
	Muara Dua	63 km
	Jahitan	85 km
	Baung	90 km
	Sungai Undang	3 km
	Persil Raya	1 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Seruyan Hilir Timur	Pematang Panjang	0 km
	Sungai Bakau	15 km
	Kartika Bakti	2 km
	Bangun Harja	8 km
	Halimaung Jaya	10 km
	Mekar Indah	15 km
Tanggul Harapan	km	
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Seruyan Hulu	Marandang	18 km
	Tumbang Suei	15 km
	Tumbang Manjul	0 km
	Mojang Baru	37 km
	Rantau Panjang	17 km
	Mongoh Juoi	45 km
	Tusuk Belawan	13 km
	Tumbang Kalam	25 km
	Tumbang Bahan	35 km
	Tumbang Darap	47 km
	Tumbang Kasai	50 km
	Tumbang Setawai	75 km
	Sepundu Hantu	40 km
	Tumbang Kubang	57 km
	Tumbang Sepan	80 km
	Riam Batang	85 km
	Tumbang Laku	70 km
	Buntut Sapau	75 km
Tumbang Taberau	89 km	
Tanjung Paku	90 km	
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Seruyan Raya	Tabiku	26 km
	Bangkal	16 km
	Lanpasa	19 km
	Terawan	11 km
	Selunuk	10 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Danau Seluluk	Asam Baru	5 km
	Rungau Raya	12 km
	Tanjung Hara	6 km

	Tanjung Paring	8 km
	Panimba Raya	10 km
	Tanjung Rangas II	11 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Hanau	Tanjung Hanau	40 km
	Parang Batang	37 km
	Bahaur	15 km
	Pembuang Hulu I	0 km
	Pembuang Hulu II	2,5 km
	Derangga	4 km
	Paring raya	33 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Danau Sembuluh	Telaga Pulang	0 km
	Sembuluh II	30 km
	Cempaka Baru	7 km
	Palingkau	15 km
	Ulak Batu	20 km
	Paren	30 km
	Banua Usang	120 km
	Sembuluh I	30 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Suling Tambun	Tumbang Magin	17 km
	Tumbang Setoli	12 km
	Tumbang Hentas	5 km
	Tumbang Langkai	1 km
	Tanjung Tukal	4 km
	Rangkang Munduk	14 km
	Tumbang Salau	24 km
	Rantau Betung	28 km
Tumbang Gugup	32 km	
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Batu Ampar	Sebabi	10 km
	Sandul	1 km
	Suka Mulya	27 km
	Kalang	8 km
	Durian Kait	15 km
	Sahabu	21 km
	Wana Tirta	35 km
	Batu Menangis	30 km
	Derawa	33 km
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Desa-desa di Kecamatan Seruyan Tengah	Bumi Jaya	73 km
	Sukorejo	65 km
	Suka Maju	50 km
	Suka Makmur	40 km
	Suka Jaya	38 km
	Batu Agung	30 km
	Panca Jaya	25 km
	Ringin Agung	20 km
	Gantung Pengayuh	50 km
	Teluk Bayur	45 km
	Sukamandang	20 km
	Ayawan	16 km
	Mugi Panyuhu	10 km
Bukit Buluh	9 km	

	Tumbang Bai	7 km
	Durian Tunggal	6 km
	Rantau Pulut	0 km
	Panyumpa	27,3 km
	Pangke	45,7 km
	Tangga Batu	36 km

d) JARAK DARI KUALA PEMBUANG KE KOTA DI PULAU KALIMANTAN

Kuala Pembuang - Palangkaraya (Via Sampit)	378 Km
Kuala Pembuang - Pangkalan Bun (Via Sampit)	387 Km
Kuala Pembuang - Nanga Bulik (Via Sampit)	435 Km
Kuala Pembuang - Pembuang Hulu (Via Sampit)	299 Km
Kuala Pembuang - Sampit	153 Km
Kuala Pembuang - Sukamara (Via Sampit)	468 Km
Kuala Pembuang - Ketapang (Via Sampit)	714 Km
Kuala Pembuang - Pontianak (Via Sampit)	959 Km
Kuala Pembuang - Kasongan (Via Sampit)	281 Km
Kuala Pembuang - Kuala Kurun (Via Sampit-Palangkaraya)	535 Km
Kuala Pembuang - Buntok (Via Sampit-Palangkaraya)	544 Km
Kuala Pembuang - Muara Teweh (Via Palangkaraya)	751 Km
Kuala Pembuang - Tamiang Layang (Via Palangkaraya)	666 Km
Kuala Pembuang - Puruk Cahu (Via Palangkaraya - Jln Poros Kuala Kurun)	730 Km
Kuala Pembuang - Puruk Cahu (Via Jln Poros Muara Teweh - Ampah)	761 Km
Kuala Pembuang - Pulang Pisau (Via Palangkaraya)	475 Km
Kuala Pembuang - Kuala Kapuas (Via Jalan Trans Mahir Mahar Palangkaraya)	551 Km
Kuala Pembuang - Banjarmasin (Via Palangkaraya Jalan Trans Mahir Mahar)	574 Km
Kuala Pembuang - Banjarbaru (Via Jalan Trans Basarang)	605 Km
Kuala Pembuang - Martapura (Via Jalan Trans Basarang)	600 Km
Kuala Pembuang - Kandangan (Via Jalan Trans Basarang)	666 Km
Kuala Pembuang - Barabai (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	696 Km
Kuala Pembuang - Amuntai (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	714 Km
Kuala Pembuang - Rantau (Via Jln Raya Marabahan-Kandangan)	646 Km
Kuala Pembuang - Batulicin (Via Trans Kalimantan)	835 Km
Kuala Pembuang - Pelaihari (Via Jalan Trans Kalimantan)	642 Km
Kuala Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jln Raya Marabahan- Kandangan)	650 Km
Kuala Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jalan Ahmad Yani)	685 Km
Kuala Pembuang - Penajam Paser Utara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	797 Km
Kuala Pembuang - IKN, Kec Sepaku PPU (Via Jalan Poros	1.010 Km

Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	
Kuala Pembuang - Balikpapan (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	979 Km
Kuala Pembuang - Samarinda (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1.083 Km
Kuala Pembuang - KutaiKertanegara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1.108 Km
Kuala Pembuang - Berau (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1.574 Km
Kuala Pembuang - Sangatta (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1.292 Km
Kuala Pembuang - Bontang (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1.196 Km
Kuala Pembuang - Nanga Pinoh	1.129 Km

**Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS BIASA DAN DIKLAT

(Dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIASA	DIKLAT
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1.	ACEH	OH	360.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	170.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIASA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	140.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	580.000	170.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	580.000	170.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	170.000

2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

(Dalam Rupiah)

NO.	WILAYAH	SATUAN	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DALAM KOTA	OH	140.000
2.	DALAM KOTA KURANG DARI 8 JAM	OH	85.000

3. UANG REPRESENTASI

(Dalam Rupiah)

NO	PEJABAT	SATUAN	BIASA	DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUPATI/ WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	250.000	125.000
2.	ESELON II	OH	150.000	75.000

4. BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS BIASA

(Dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/ PENGINAPAN LAINNYA			
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5.	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/ PENGINAPAN LAINNYA			
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17.	B A L I	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	807.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	907.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.000	2.574.000	1.297.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

5. BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS BIASA WILAYAH KABUPATEN SERUYAN

(Dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL/ PENGINAPAN LAINNYA			
			Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KECAMATAN SERUYAN HILIR	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
2.	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
3.	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
4.	KECAMATAN SERUYAN RAYA	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
5.	KECAMATAN HANAU	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
6.	KECAMATAN DANAU SELULUK	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
7.	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
8.	KECAMATAN BATU AMPAR	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
9.	KECAMATAN SERUYAN HULU	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000
10.	KECAMATAN SULING TAMBUN	OH	2.500.000	1.500.000	1.160.000	659.000

Catatan :

- Biaya akomodasi unsur pimpinan DPRD menggunakan Tingkat A dan dibayarkan secara lumpsum;
- Biaya akomodasi anggota DPRD menggunakan kelas Tingkat B dan dibayarkan secara lumpsum; dan
- Biaya akomodasi selain unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD dibayarkan secara at cost.

6. BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN/ SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/ DAN SEJENISNYA DI LUAR KOTA SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3.	RIAU	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5.	JAMBI	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8.	LAMPUNG	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9.	BENGKULU	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11.	BANTEN	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12.	JAWA BARAT	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14.	JAWA TENGAH	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16.	JAWA TIMUR	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17.	B A L I	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18.	NUSA TENGGARA	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
	BARAT					
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25.	SULAWESI UTARA	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26.	GORONTALO	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31.	MALUKU	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32.	MALUKU UTARA	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33.	PAPUA	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34.	PAPUA BARAT	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

7. RAPAT/ PERTEMUAN/ SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS/ WORKSHOP/ FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/ DAN SEJENISNYA DI LUAR KOTA SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1.	ACEH	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3.	RIAU	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5.	JAMBI	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8.	LAMPUNG	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9.	BENGKULU	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11.	BANTEN	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12.	JAWA BARAT	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14.	JAWA TENGAH	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16.	JAWA TIMUR	OP	398.000	632.000	1.784.000	1.021.000
17.	B A L I	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26.	GORONTALO	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31.	MALUKU	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32.	MALUKU UTARA	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.	PAPUA	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34.	PAPUA BARAT	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36.	PAPUA TENGAH	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37.	PAPUA SELATAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

Catatan:

Kategori pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

- Paket *Fullboard* Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *Fullday* Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 2 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *Halfday* Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling singkat 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan 1 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *Residence* Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 12 jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 kali, rehat kopi dan kudapan 3 kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

8. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI MENUJU DAN DARI BANDARA/ PELABUHAN/ TERMINAL/ STASIUN

(Dalam Rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OK	127.000
2	SUMATERA UTARA	OK	308.000
3	RIAU	OK	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	165.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	179.000
8	LAMPUNG	OK	168.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	97.000
11	BANTEN	OK	536.000
12	JAWA BARAT	OK	200.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
13	D.K.I JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	267.000
16	JAWA TIMUR	OK	233.000
17	BALI	OK	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	265.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	187.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	288.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	513.000
34	PAPUA BARAT	OK	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OK	236.000
36	PAPUA TENGAH	OK	513.000
37	PAPUA SELATAN	OK	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OK	513.000

9. TRANSPORTASI LOKAL DALAM WILAYAH KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN SERUYAN

- 1) Digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Tenaga Kontrak Daerah (TKD) pada Kecamatan / Kelurahan / Desa dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 2) Tujuan perjalanan dinas dari Ibukota Kecamatan ke Kelurahan/Desa dalam wilayah kerja Kecamatan dan sebaliknya.

A. BIAYA TRANSPORTASI

(Dalam Rupiah)

NO.	WILAYAH KERJA KECAMATAN	TRANSPORTASI (PP/Orang)		
		TARIF PERORANGAN	TARIF CARTER	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kecamatan Seruyan Hilir			
1.1	Kuala pembuang I	30.000	100.000	Darat
1.2	Kuala pembuang II	50.000	100.000	Darat
1.3	Pematang Limau	60.000	200.000	Darat
1.4	Sungai Undang	60.000	200.000	Darat
1.5	Persil Raya	30.000	150.000	Darat
1.6	Tanjung Rangas	70.000	1.500.000	Sungai / darat
1.7	Muara Dua	90.000	1.800.000	Sungai
1.8	Jahitan	110.000	2.000.000	Sungai
1.9	Baung	130.000	2.250.000	Sungai
1.10	Sungai Perlu	250.000	2.500.000	Sungai
2.	Kecamatan Seruyan Hilir Timur			
2.1	Pematang Panjang	20.000	75.000	Darat
2.2	Sungai Bakau	30.000	150.000	Darat
2.3	Kartika Bhakti	20.000	75.000	Darat
2.4	Bangun Harja	30.000	150.000	Darat
2.5	Halimaung Jaya	40.000	150.000	Darat
2.6	Mekar Indah	50.000	200.000	Darat
3.	Kecamatan Danau Sembuluh			
3.1	Telaga Pulang	20.000	100.000	Darat
3.2	Sembuluh I	90.000	600.000	Darat
3.3	Sembuluh II	90.000	600.000	Darat
3.4	Cempaka Baru	110.000	1.000.000	Sungai
3.5	Palingkau	110.000	1.000.000	Sungai
3.6	Ulak Batu	110.000	1.000.000	Sungai
3.7	Paren	110.000	1.000.000	Sungai
3.8	Banua Usang	230.000	1.600.000	Sungai
4.	Kecamatan Seruyan Raya			
4.1	Bangkal	100.000	300.000	Darat
4.2	Terawan	100.000	700.000	Darat
4.3	Tabiku	150.000	700.000	Darat
4.4	Lanpasa	125.000	700.000	Darat
4.5	Salunuk	100.000	700.000	Darat
5.	Kecamatan Hanau			
5.1	Pembuang Hulu I	10.000	100.000	Darat
5.2	Pembuang Hulu II	10.000	100.000	Darat
5.3	Bahaur	10.000	150.000	Darat

NO.	WILAYAH KERJA KECAMATAN	TRANSPORTASI (PP/Orang)		
		TARIF PERORANGAN	TARIF CARTER	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.4	Derangga	70.000	600.000	Darat
5.5	Paring Raya	100.000	700.000	Sungai
5.6	Tanjung Hanau	170.000	1.200.000	Sungai
5.7	Parang Batang	140.000	1.000.000	Sungai
6.	Kecamatan Danau Seluluk			
6.1	Asam Baru	20.000	100.000	Darat
6.2	Rungau Raya	70.000	400.000	Darat
6.3	Tanjung Hara	70.000	400.000	Darat
6.4	Tanjung Paring	100.000	650.000	Darat
6.5	Panimba Raya	110.000	700.000	Darat
6.6	Tanjung Rangas II	110.000	700.000	Darat
7	Kecamatan Seruyan Tengah			
7.1	Rantau Pulut	20.000	70.000	Darat
7.2	Bumi Jaya	220.000	1.300.000	Darat
7.3	Sukorejo	220.000	1.300.000	Darat
7.4	Suka Maju	180.000	1.100.000	Darat
7.5	Suka Makmur	180.000	1.100.000	Darat
7.6	Suka Jaya	160.000	1.000.000	Darat
7.7	Batu Agung	160.000	1.000.000	Darat
7.8	Panca Jaya	160.000	1.000.000	Darat
7.9	Ringin Agung	160.000	1.000.000	Darat
7.10	Gantung Pengayuh	160.000	1.000.000	Darat
7.11	Teluk Bayur	140.000	900.000	Darat
7.12	Sukamandang	140.000	900.000	Darat
7.13	Ayawan	140.000	630.000	Darat
7.14	Mugi Panyuhu	110.000	630.000	Darat
7.15	Bukit Buluh	100.000	560.000	Darat
7.16	Tumbang Bai	90.000	490.000	Darat
7.17	Durian Tunggal	65.000	350.000	Darat
7.18	Panyumpa	180.000	980.000	Darat
7.19	Pangke	260.000	1.400.000	Darat
7.20	Tangga Batu	140.000	770.000	Darat
8.	Kecamatan Batu Ampar			
8.1	Sandul	30.000	100.000	Darat
8.2	Sebabi	50.000	400.000	Darat
8.3	Suka Mulya	70.000	750.000	Darat
8.4	Kalang	50.000	400.000	Darat
8.5	Durian Kait	50.000	500.000	Darat
8.6	Sahabu	50.000	600.000	Darat
8.7	Wana Tirta	80.000	750.000	Darat
8.8	Batu Menangis	75.000	600.000	Darat
8.9	Derawa	80.000	750.000	Darat
9.	Kecamatan Seruyan Hulu			
9.1	Tumbang Manjul	40.000	100.000	Darat
9.2	Marandang	700.000	1.000.000	Darat
9.3	Tumbang Suei	600.000	1.000.000	Darat
9.4	Mojang Baru	600.000	1.000.000	Darat
9.5	Rantau Panjang	2.200.000	2.500.000	Darat

NO.	WILAYAH KERJA KECAMATAN	TRANSPORTASI (PP/Orang)		
		TARIF PERORANGAN	TARIF CARTER	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.6	Mongoh Juoi	3.200.000	3.200.000	Darat
9.7	Tusuk Belawan	600.000	1.000.000	Darat
9.8	Tumbang Kalam	700.000	1.100.000	Darat
9.9	Tumbang Bahan	1.100.000	1.100.000	Darat
9.10	Tumbang Darat	1.300.000	1.300.000	Darat
9.11	Tumbang Kasai	1.500.000	1.500.000	Darat
9.12	Tumbang Setawai	1.700.000	1.700.000	Darat
9.13	Sepundu Hantu	1.700.000	1.700.000	Darat
9.14	Tumbang Kubang	2.100.000	2.100.000	Darat
9.15	Tumbang Sepan	2.100.000	2.100.000	Darat
9.16	Tumbang Taberau	2.500.000	2.500.000	Darat
9.17	Riam Batang	2.100.000	2.100.000	Darat
9.18	Tumbang Laku	2.100.000	2.100.000	Darat
9.19	Buntut Sapau	2.600.000	2.600.000	Darat
9.20	Tanjung Paku	2.600.000	2.600.000	Darat
10.	Kecamatan Suling Tambun			
10.1	Tumbang Langkai	40.000	100.000	Darat
10.2	Tumbang Stoli	500.000	700.000	Sungai
10.3	Tumbang Hentas	400.000	600.000	Sungai
10.4	Tumbang Magin	500.000	800.000	Sungai
10.5	Tanjung Tukal	400.000	500.000	Sungai
10.6	Rangkang Munduk	400.000	600.000	Sungai
10.7	Tumbang Salau	500.000	700.000	Sungai
10.8	Rantau Betung	500.000	800.000	Sungai
10.9	Tumbang Gugup	1.000.000	2.000.000	Sungai

B. BIAYA TRANSPORTASI LOKAL

Transportasi Lokal untuk perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) Jam dibayarkan secara *Lumpsum* senilai Rp85.000,00.

10. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI UMUM DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN SE-KABUPATEN SERUYAN (ONE WAY/ SEKALI JALAN)

- 1) Standar Biaya Transportasi Umum Darat sebagaimana tabel di bawah, adalah batas tertinggi.
- 2) Standar Biaya Transportasi Umum Darat dibayarkan secara *at cost*, berdasarkan bukti Tiket dari Perusahaan Jasa Transportasi Umum Darat.

(Dalam Rupiah)

NO.	IBUKOTA KABUPATEN SERUYAN	TUJUAN IBUKOTA KECAMATAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	KUALA PEMBUANG	TELAGA PULANG	Orang/Kali	215.000
2	KUALA PEMBUANG	TERAWAN	Orang/Kali	200.000
3	KUALA PEMBUANG	ASAM BARU	Orang/Kali	220.000
4	KUALA PEMBUANG	PEMBUANG HULU	Orang/Kali	250.000
5	KUALA PEMBUANG	SANDUL	Orang/Kali	250.000
6	KUALA PEMBUANG	RANTAU PULUT	Orang/Kali	450.000
7	KUALA PEMBUANG	TUMBANG MANJUL	Orang/Kali	550.000
8	KUALA PEMBUANG	TUMBANG LANGKAI	Orang/Kali	650.000

11. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI UMUM DARAT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI SE-KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI KALIMANTAN LAINNYA (ONE WAY/SEKALI JALAN)

1. Standar Biaya Transportasi Umum Darat sebagaimana tabel di bawah, adalah batas tertinggi.
2. Standar Biaya Transportasi Umum Darat dibayarkan secara *at cost*, berdasarkan bukti Tiket dari Perusahaan Jasa Transportasi Umum Darat.

(Dalam Rupiah)

NO	IBUKOTA KABUPATEN SERUYAN	IBUKOTA KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN ()
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KUALA PEMBUANG	KOTA PALANGKA RAYA	Orang/Kali	305.000
2.	KUALA PEMBUANG	KASONGAN	Orang/Kali	280.000

NO	IBUKOTA KABUPATEN SERUYAN	IBUKOTA KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN ()
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
3.	KUALA PEMBUANG	SAMPIT	Orang/Kali	125.000
4.	KUALA PEMBUANG	PANGKALAN BUN	Orang/Kali	305.000
5.	KUALA PEMBUANG	NANGA BULIK	Orang/Kali	400.000
6.	KUALA PEMBUANG	SUKAMARA	Orang/Kali	450.000
7.	KUALA PEMBUANG	PULANG PISAU	Orang/Kali	400.000
8.	KUALA PEMBUANG	KUALA KAPUAS	Orang/Kali	430.000
9.	KUALA PEMBUANG	TAMIANG LAYANG	Orang/Kali	510.000
10.	KUALA PEMBUANG	BUNTOK	Orang/Kali	450.000
11.	KUALA PEMBUANG	MUARA TEWEH	Orang/Kali	530.000
12.	KUALA PEMBUANG	PURUK CAHU	Orang/Kali	630.000
13.	KUALA PEMBUANG	KUALA KURUN	Orang/Kali	430.000
14.	KUALA PEMBUANG	KOTA BANJARMASIN	Orang/Kali	480.000
15.	KUALA PEMBUANG	KOTA BANJAR BARU	Orang/Kali	580.000
16.	KUALA PEMBUANG	KOTA SAMARINDA	Orang/Kali	1.000.000
17.	KUALA PEMBUANG	KOTA BALIKPAPAN	Orang/Kali	1.000.000
18.	KUALA PEMBUANG	KOTA TARAKAN	Orang/Kali	1.100.000
19.	KUALA PEMBUANG	KOTA PONTIANAK	Orang/Kali	1.100.000
20.	KUALA PEMBUANG	KOTA KETAPANG	Orang/Kali	1.100.000

12. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI BERUPA CARTER KENDARAAN/ UNIT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI SE-KALIMANTAN TENGAH DAN PROVINSI KALIMANTAN LAINNYA (ONE WAY/ SEKALI JALAN)

Biaya sewa dibayarkan secara *at cost* dan didukung bukti yang benar dan sah, dari pihak penyedia jasa sewa/carter transportasi yang digunakan.

Sewa/ carter transportasi hanya bisa dilaksanakan minimal Pejabat Eselon III dan/ atau Pelaksana Perjalanan Dinas minimal 4 orang dalam 1 ST.

(Dalam Rupiah)

NO	IBUKOTA KABUPATEN SERUYAN	TUJUAN IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN/ KOTA	KENDARAAN RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KUALA PEMBUANG	TELAGA PULANG	2.000.000
2	KUALA PEMBUANG	TERAWAN	1.300.000
3	KUALA PEMBUANG	ASAM BARU	1.500.000
4	KUALA PEMBUANG	PEMBUANG HULU	1.700.000
5	KUALA PEMBUANG	SANDUL	1.900.000
6	KUALA PEMBUANG	RANTAU PULUT	2.100.000
7	KUALA PEMBUANG	TUMBANG MANJUL	2.700.000
8	KUALA PEMBUANG	TUMBANG LANGKAI	3.000.000
9	KUALA PEMBUANG	KOTA PALANGKA RAYA	1.900.000
10	KUALA PEMBUANG	KASONGAN	1.500.000
11	KUALA PEMBUANG	SAMPIT	750.000
12	KUALA PEMBUANG	PANGKALAN BUN	1.900.000
13	KUALA PEMBUANG	NANGA BULIK	2.400.000
14	KUALA PEMBUANG	SUKAMARA	2.700.000
15	KUALA PEMBUANG	PULANG PISAU	2.400.000
16	KUALA PEMBUANG	KUALA KAPUAS	2.600.000
17	KUALA PEMBUANG	TAMIANG LAYANG	3.100.000
18	KUALA PEMBUANG	BUNTOK	2.700.000
19	KUALA PEMBUANG	MUARA TEWEH	3.200.000
20	KUALA PEMBUANG	PURUK CAHU	3.700.000
21	KUALA PEMBUANG	KUALA KURUN	2.600.000
22	KUALA PEMBUANG	KOTA BANJARMASIN	2.900.000
23	KUALA PEMBUANG	KOTA BANJAR BARU	3.300.000
24	KUALA PEMBUANG	KOTA SAMARINDA	6.000.000
25	KUALA PEMBUANG	KOTA BALIKPAPAN	6.000.000
26	KUALA PEMBUANG	KOTA TARAkan	6.500.000
27	KUALA PEMBUANG	KOTA PONTIANAK	6.500.000

NO	IBUKOTA KABUPATEN SERUYAN	TUJUAN IBUKOTA KECAMATAN DAN IBUKOTA KABUPATEN/ KOTA	KENDARAAN RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
28	KUALA PEMBUANG	KOTA KETAPANG	6.000.000

13. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PULANG PERGI (PP)

(Dalam Rupiah)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIK PAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.490.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKALPINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
39	AMBON	MAKASAR	6.022.000	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
41	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
42	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.303.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASAR	12.664.000	6.150.000
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASAR	12.760.000	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	5.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	8.091.000	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	5.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	JAYAPURA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	JAYAPURA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184	JAYAPURA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	JAYAPURA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	JAYAPURA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	S.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	S.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
237	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
238	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
239	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
240	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
241	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
242	MATARAM	MATARAM BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
243	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
244	MATARAM	BATAM	5.461.000	4.803.000
245	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
246	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
247	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
248	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
249	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
250	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
251	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
252	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
253	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
254	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
255	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
256	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
257	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
258	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
259	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
260	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
261	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
262	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
263	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
264	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
265	PADANG	PADANG MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
266	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
267	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
268	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
269	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
270	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
271	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
272	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
273	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
274	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
275	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
276	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
277	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
278	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
279	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
280	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
281	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
282	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
283	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
284	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	5.076.000
285	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
286	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
287	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
288	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
289	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
290	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
291	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
292	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
293	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
294	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
295	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
296	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
297	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
298	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
299	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
300	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
301	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
302	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
303	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
304	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
305	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
306	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
307	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
308	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
309	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
310	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
311	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
312	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
313	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
314	PONTIANAK	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
315	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
316	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
317	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
318	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
319	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

- Biaya tiket pesawat unsur pimpinan DPRD menggunakan satuan biaya tiket kelas bisnis dan dibayarkan secara lumpsum;
- Biaya tiket anggota DPRD menggunakan satuan biaya tiket kelas ekonomi dan dibayarkan secara lumpsum.
- Selain unsur pimpinan dan anggota DPRD biaya tiket dibayarkan secara *at cost*.

14. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PELAYANAN RUJUKAN PASIEN

a) RUMAH SAKIT

(Dalam Rupiah)

NO	TUJUAN RUJUKAN	SOPIR (OK)	PERAWAT (OK)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kuala Pembuang - Sampit	300.000	300.000
2.	Kuala Pembuang - Hanau	600.000	600.000

NO	TUJUAN RUJUKAN	SOPIR (OK)	PERAWAT (OK)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
3.	Kuala Pembuang - Palangkaraya	600.000	600.000
4.	Kuala Pembuang - Banjarmasin	900.000	900.000

b) PUSKESMAS

(Dalam Rupiah)

NO	Tujuan Rujukan	Perawat (OK)	Sopir (OK)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Puskesmas Telaga Pulang - RSUD dr. Murjani Sampit	300.000	200.000
2	Puskesmas Telaga Pulang - RSUD Hanau	350.000	300.000
3	Puskesmas Telaga Pulang - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	700.000	650.000
4	Puskesmas Telaga Pulang - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	450.000	400.000
5	Puskesmas Danau Sembuluh - RSUD dr. Murjani Sampit	250.000	200.000
6	Puskesmas Danau Sembuluh - RSUD Hanau	350.000	300.000
7	Puskesmas Danau Sembuluh - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	700.000	650.000
8	Puskesmas Danau Sembuluh - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	450.000	400.000
9	Puskesmas Terawan - RSUD dr. Murjani Sampit	250.000	200.000
10	Puskesmas Terawan - RSUD Hanau	350.000	300.000
11	Puskesmas Terawan - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	700.000	650.000
13	Puskesmas Terawan - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	450.000	400.000
14	Puskesmas Asam Baru - RSUD dr. Murjani Sampit	300.000	250.000
15	Puskesmas Asam Baru - RSUD Hanau	150.000	100.000
16	Puskesmas Asam Baru - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	650.000	600.000
17	Puskesmas Asam Baru - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	350.000	300.000
18	Puskesmas Sandul - RSUD dr. Murjani Sampit	400.000	350.000
19	Puskesmas Sandul - RSUD Hanau	100.000	75.000
20	Puskesmas Sandul - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	650.000	600.000
21	Puskesmas Sandul - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	350.000	300.000
22	Puskesmas Rantau Pulut I - RSUD dr. Murjani Sampit	600.000	550.000
23	Puskesmas Rantau Pulut I - RSUD Hanau	350.000	300.000
24	Puskesmas Rantau Pulut I - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	950.000	900.000
25	Puskesmas Rantau Pulut I - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	550.000	500.000
26	Puskesmas Rantau Pulut II - RSUD dr. Murjani Sampit	600.000	350.000
27	Puskesmas Rantau Pulut II - RSUD Hanau	220.000	110.000
28	Puskesmas Rantau Pulut II - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	850.000	800.000

NO	Tujuan Rujukan	Perawat (OK)	Sopir (OK)
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Puskesmas Rantau Pulut II - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	480.000	240.000
30	Puskesmas Tumbang Manjul - RSUD dr. Murjani Sampit	1.850.000	1.700.000
31	Puskesmas Tumbang Manjul - RSUD Hanau	1.050.000	900.000
32	Puskesmas Tumbang Manjul - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	1.950.000	1.800.000
33	Puskesmas Tumbang Manjul - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	1.200.000	1.100.000
34	Puskesmas Tumbang Manjul - RSUD Melawi	900.000	850.000
35	Puskesmas Tumbang Langkai - RSUD dr. Murjani Sampit	1.300.000	1.100.000
36	Puskesmas Tumbang Langkai - RSUD Hanau	1.200.000	1.000.000
37	Puskesmas Tumbang Langkai - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	1.500.000	1.200.000
38	Puskesmas Tumbang Langkai - RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	1.000.000	900.000
39	Puskesmas Tumbang Langkai - RSUD Melawi	600.000	500.000
40	Puskesmas Pembuang Hulu - RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	750.000	700.000
41	Puskesmas Pembuang Hulu - RSUD dr. Murjani Sampit	400.000	350.000
42	Puskesmas Pembuang Hulu - RSUD Imanudin Pangkalan Bun	300.000	250.000

15. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TETAP KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1. Digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas tetap dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya di wilayah kerja Puskesmas.
2. Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara *lumpsum* per kegiatan.

(Dalam Rupiah)

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN/ DESA	SATUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	KUALA PEMBUANG I	1	Kel. Kuala Pembuang I	OK	75.000
		2	Kel. Kuala Pembuang II	OK	75.000
		3	Sungai Undang	OK	85.000
		4	Persil Raya	OK	85.000
		5	Pematang Limau	OK	85.000
		6	Sungai Perlu	TIM/ K	1.315.000
2	KUALA PEMBUANG II	1	Tanjung Rangas	OK	180.000
		2	Muara Dua	OK	210.000
		3	Jahitan	OK	230.000
		4	Baung	OK	260.000
		5	Pematang Panjang	OK	75.000
		6	Sungai Bakau	OK	85.000
		7	Kartika Bhakti	OK	75.000

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN/ DESA	SATUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		8	Bangun Harja	OK	85.000
		9	Halimaung Jaya	OK	95.000
		10	Mekar Indah	OK	100.000
3	TELAGA PULANG	1	Telaga pulang	OK	75.000
		2	Cempaka Baru	OK	250.000
		3	Palingkau	OK	250.000
		4	Ulak Batu	OK	250.000
		5	Banua Usang	OK	350.000
		6	Paren	OK	250.000
4	DANAU SEMBULUH	1	Sembuluh I	OK	100.000
		2	Sembuluh II	OK	100.000
		3	Tabiku	OK	100.000
5	TERAWAN	1	Bangkal	OK	165.000
		2	Terawan	OK	75.000
		3	Selunuk	OK	165.000
		4	Lanpasa	OK	140.000
6	PEMBUANG HULU	1	Pembuang Hulu I	OK	75.000
		2	Pembuang Hulu II	OK	75.000
		3	Derangga	OK	115.000
		4	Paring Raya	OK	140.000
		5	Tanjung Hanau	OK	185.000
		6	Parang Batang	OK	165.000
		7	Bahaur	OK	75.000
7	ASAM BARU	1	Asam Baru	OK	75.000
		2	Tanjung Hara	OK	115.000
		3	Tanjung Paring	OK	145.000
		4	Tanjung Rangas II	OK	165.000
		5	Panimba Raya	OK	145.000
		6	Rungau Raya	OK	185.000
8	SANDUL	1	Sandul	OK	75.000
		2	Derawa	OK	140.000
		3	Sahabu	OK	140.000
		4	Batu Menangis	OK	140.000
		5	Durian Kait	OK	140.000
		6	Kalang	OK	140.000
		7	Sebabi	OK	140.000
		8	Wana Tirta	OK	140.000
		9	Suka Mulya	OK	140.000
9	RANTAU PULUT I	1	Rantau Pulut	OK	65.000

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN/ DESA	SATUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		2	Teluk Bayur	OK	140.000
		3	Tangga Batu	OK	140.000
		4	Suka Mandang	OK	140.000
		5	Ayawan	OK	140.000
		6	Mugi Panyuhu	OK	140.000
		7	Bukit Buluh	OK	140.000
		8	Tumbang Bai	OK	140.000
		9	Durian Tunggal	OK	140.000
		10	Gantung Pengayuh	OK	140.000
		11	Panyumpa	OK	140.000
		12	Pangke	OK	140.000
		10	RANTAU PULUT II	1	Bumi Jaya / G-II
2	Suko Rejo / G-I			OK	140.000
3	Suka Maju / B-I			OK	140.000
4	Suka Makmur / B-II			OK	140.000
5	Batu Agung / B-III			OK	140.000
6	Suka Jaya / B-IV			OK	140.000
7	Panca Jaya / DT-I			OK	140.000
8	Ringin Agung / DT-II			OK	140.000
11	TUMBANG MANJUL	1	Tumbang Manjul	OK	100.000
		2	Mojang Baru	OK	540.000
		3	Rantau Panjang	OK	640.000
		4	Mongoh Juoi	TIM/K	1.140.000
		5	Buntut sapau	OK	2.340.000
		6	Tusuk Belawan	OK	640.000
		7	Tumbang Kalam	OK	740.000
		8	Tumbang Bahan	OK	1.140.000
		9	Tumbang Darap	OK	1.340.000
		10	Tumbang Kasai	OK	1.540.000
		11	Sepundu hantu	OK	1.140.000
		12	Tumbang Laku	OK	1.940.000
		13	Tumbang Setawai	OK	1.740.000
		14	Tumbang Kubang	OK	1.640.000
		15	Tumbang Sepan	OK	2.140.000
		16	Riam Batang	OK	2.440.000
		17	Tumbang Taberau	OK	2.340.000
		18	Tanjung Paku	OK	2.640.000
		19	Tumbang Suei	OK	640.000
		20	Marandang	OK	740.000
12	TUMBANG LANGKAI	1	Tumbang Salau	OK	340.000

NO	PUSKESMAS	KELURAHAN/ DESA	SATUAN	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		2	Tumbang Gugup	OK	780.000
		3	Rangkang Munduk	OK	150.000
		4	Rantau Betung	OK	445.000
		5	Tanjung Tukal	OK	120.000
		6	Tumbang Langkai	OK	100.000
		7	Tumbang Hentas	OK	120.000
		8	Tumbang Setoli	OK	200.000
		9	Tumbang Magin	OK	250.000

16. PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK

a) RUMUS PENGGUNAAN BAHAN BAKAR BERDASARKAN JENIS KENDARAAN

1. Digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas jabatan / operasional maupun anggota DPRD.
2. Jarak digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan jenis kendaraan;

- a. Kendaraan dengan kapasitas 2500 CC, 1 liter Dexlite untuk 11 km, rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{11} \times \text{Harga BBM}$$

- b. Kendaraan kapasitas 2400 CC, 1 liter Pertamina untuk 7 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{7} \times \text{Harga BBM}$$

- c. Kendaraan dengan kapasitas 2000 CC, 1 liter Pertamina untuk 9 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{9} \times \text{Harga BBM}$$

- d. Kendaraan dengan kapasitas 2400 CC, 1 liter Dexlite untuk 12 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{12} \times \text{Harga BBM}$$

- e. Kendaraan dengan kapasitas 3000 CC, 1 liter Dexlite untuk 6 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{6} \times \text{Harga BBM}$$

- f. Kendaraan dengan kapasitas 2500 CC, 1 liter Dexlite untuk 9 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{9} \times \text{Harga BBM}$$

- g. Kendaraan dengan kapasitas 1500 CC, 1 liter Pertamina untuk 11 km

$$\frac{\text{Jarak} \times 2}{11} \times \text{Harga BBM}$$

3. Biaya BBM anggota DPRD dibayarkan secara *lumpsum*.
4. Dalam hal jenis kendaraan belum tercantum dalam rumus di atas dapat menggunakan perhitungan konsumsi BBM berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

b) BIAYA TRANSPORTASI PIMPINAN DPRD, KONSUMSI BBM 1 LITER UNTUK 7 KM (PULANG PERGI)

(Dalam Rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPASITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 / 7	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	K.Pembuang - Palangkaraya (Via Sampit)	378	756	7	108	13.400	1.447.200
2	K.Pembuang - Pangkalan Bun (Via Sampit)	387	774	7	111	13.400	1.481.700
3	K.Pembuang - Nanga Bulik (Via Sampit)	435	870	7	124	13.400	1.665.500
4	K.Pembuang - Pembuang Hulu (Via Sampit)	299	598	7	85	13.400	1.144.800
5	K.Pembuang - Sampit	153	306	7	44	13.400	585.800
6	K.Pembuang - Sukamara (Via Sampit)	468	936	7	134	13.400	1.791.800
7	K.Pembuang - Ketapang (Via Sampit)	714	1428	7	204	13.400	2.733.600
8	K.Pembuang - Pontianak (Via Sampit)	959	1918	7	274	13.400	3.671.600
9	K.Pembuang - Kasongan (Via Sampit)	281	562	7	80	13.400	1.075.900
10	K.Pembuang - Kuala Kurun (Via Samit-Palangkaraya)	535	1070	7	153	13.400	2.048.300
11	K.Pembuang - Buntok (Via Palangkaraya)	544	1088	7	155	13.400	2.082.800
12	K.Pembuang - Muara Teweh (Via Palangkaraya)	751	1502	7	215	13.400	2.875.300

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPA-SITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 /7	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	K.Pembuang – Tamiang Layang	666	1332	7	190	13.400	2.549.900
14	K.Pembuang - Puruk Cahu (Via Palangkaraya - Jln Poros Kuala Kurun)	730	1460	7	209	13.400	2.794.900
15	K.Pembuang - Puruk Cahu (Via Jln Poros Palangkaraya - Buntok - Jln Poros muara teweh Ampah)	761	1522	7	217	13.400	2.913.600
16	K.Pembuang - Pulang Pisau (Via Jalan Trans Mahir Mahar Palangkaraya)	475	950	7	136	13.400	1.818.600
17	K.Pembuang - Kuala Kapuas (Via Palangkaraya Jalan Trans Mahir Mahar)	551	1102	7	157	13.400	2.109.600
18	K.Pembuang - Banjarmasin (Via Jalan Trans Basarang)	574	1148	7	164	13.400	2.197.600
19	K.Pembuang - Banjarbaru (Via Jalan Trans Basarang)	605	1210	7	173	13.400	2.316.300
20	K.Pembuang - Banjarbaru (Via Jalan Trans Basarang)	605	1210	7	173	13.400	2.316.300
21	K.Pembuang - Martapura (Via Jalan Trans Basarang)	600	1200	7	171	13.400	2.297.200
22	K.Pembuang - Kandangan (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	666	1332	7	190	13.400	2.549.900
23	K.Pembuang - Barabai (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	696	1392	7	199	13.400	2.664.700
24	K.Pembuang - Amuntai (Via Palangkaraya - Buntok)	714	1428	7	204	13.400	2.733.600
25	K.Pembuang - Rantau (Via Jalan Raya Marabahan - Kandangan)	646	1292	7	185	13.400	2.473.300
26	K.Pembuang - Batulicin (Via Jalan Trans Kalimantan)	835	1670	7	239	13.400	3.196.900
27	K.Pembuang - Pelaihari (Via Jalan Trans Kalimantan)	642	1284	7	183	13.400	2.458.000

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPASITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 / 7	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	K.Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jalan Raya Marabahan - Kandangan)	650	1300	7	186	13.400	2.488.600
29	K.Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jalan Ahmad Yani)	685	1370	7	196	13.400	2.622.600
30	K.Pembuang - Penajam Paser Utara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	797	1594	7	228	13.400	3.051.400
31	K.Pembuang - IKN, Kec Sepaku PPU (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1010	2020	7	289	13.400	3.866.900
32	K.Pembuang - Balikpapan (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	979	1958	7	280	13.400	3.748.200
33	K.Pembuang - Samarinda (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1083	2166	7	309	13.400	4.146.400
34	K.Pembuang - KutaiKertanegara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1108	2216	7	317	13.400	4.242.100
35	K.Pembuang - Berau (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1574	3148	7	450	13.400	6.026.200
36	K.Pembuang - Sangatta (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1292	2584	7	369	13.400	4.946.600
37	K.Pembuang - Bontang (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1196	2392	7	342	13.400	4.579.000
38	Kuala Pembuang - Nanga Pinoh	1129	2258	7	323	13.400	4.322.500

**c) BIAYA TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD, KONSUMSI BBM 1 LITER
UNTUK 9 KM (PULANG PERGI)**

(Dalam Rupiah)

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPA- SITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 / 9	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	K.Pembuang - Palangkaraya (Via Sampit)	378	756	9	84	13.400	1.125.600
2	K.Pembuang - Pangkalan Bun (Via Sampit)	387	774	9	86	13.400	1.152.400
3	K.Pembuang - Nanga Bulik (Via Sampit)	435	870	9	97	13.400	1.295.333
4	K.Pembuang - Pembuang Hulu (Via Sampit)	299	598	9	66	13.400	890.356
5	K.Pembuang - Sampit	153	306	9	34	13.400	455.600
6	K.Pembuang - Sukamara (Via Sampit)	468	936	9	104	13.400	1.393.600
7	K.Pembuang - Ketapang (Via Sampit)	714	1428	9	159	13.400	2.126.133
8	K.Pembuang - Pontianak (Via Sampit)	959	1918	9	213	13.400	2.855.689
9	K.Pembuang - Kasongan (Via Sampit)	281	562	9	62	13.400	836.756
10	K.Pembuang - Kuala Kurun (Via Samit-Palangkaraya)	535	1070	9	119	13.400	1.593.111
11	K.Pembuang - Buntok (Via Palangkaraya)	544	1088	9	121	13.400	1.619.911
12	K.Pembuang - Muara Teweh (Via Palangkaraya)	751	1502	9	167	13.400	2.236.311
13	K.Pembuang - Tamiang Layang	666	1332	9	148	13.400	1.983.200
14	K.Pembuang - Puruk Cahu (Via Palangkaraya - Jln Poros Kuala Kurun)	730	1460	9	162	13.400	2.173.778
15	K.Pembuang - Puruk Cahu (Via Jln Poros Palangkaraya - Buntok - Jln Poros muara teweh Ampah)	761	1522	9	169	13.400	2.266.089

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPA-SITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 / 9	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	K.Pembuang - Pulang Pisau (Via Jalan Trans Mahir Mahar Palangkaraya)	475	950	9	106	13.400	1.414.444
17	K.Pembuang - Kuala Kapuas (Via Palangkaraya Jalan Trans Mahir Mahar)	551	1102	9	122	13.400	1.640.756
18	K.Pembuang - Banjarmasin (Via Jalan Trans Basarang)	574	1148	9	128	13.400	1.709.244
19	K.Pembuang - Banjarbaru (Via Jalan Trans Basarang)	605	1210	9	134	13.400	1.801.556
20	K.Pembuang - Banjarbaru (Via Jalan Trans Basarang)	605	1210	9	134	13.400	1.801.556
21	K.Pembuang - Martapura (Via Jalan Trans Basarang)	600	1200	9	133	13.400	1.786.667
22	K.Pembuang - Kandangan (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	666	1332	9	148	13.400	1.983.200
23	K.Pembuang - Barabai (Via Jalan Trans - Jalan Raya Marabahan)	696	1392	9	155	13.400	2.072.533
24	K.Pembuang - Amuntai (Via Palangkaraya - Buntok)	714	1428	9	159	13.400	2.126.133
25	K.Pembuang - Rantau (Via Jalan Raya Marabahan - Kandangan)	646	1292	9	144	13.400	1.923.644
26	K.Pembuang - Batulicin (Via Jalan Trans Kalimantan)	835	1670	9	186	13.400	2.486.444
27	K.Pembuang - Pelaihari (Via Jalan Trans Kalimantan)	642	1284	9	143	13.400	1.911.733
28	K.Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jalan Raya Marabahan - Kandangan)	650	1300	9	144	13.400	1.935.556

NO	KOTA TUJUAN	JUMLAH JARAK	JUMLAH JARAK X 2	KAPA-SITAS KM PER LITER	JML JARAK X 2 / 9	HARGA PERTAMAX PER LITER	JUMLAH HARGA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	K.Pembuang - Tapin (Via Jalan Trans Kalimantan - Jalan Ahmad Yani)	685	1370	9	152	13.400	2.039.778
30	K.Pembuang - Penajam Paser Utara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	797	1594	9	177	13.400	2.373.289
31	K.Pembuang - IKN, Kec Sepaku PPU (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1010	2020	9	224	13.400	3.007.556
32	K.Pembuang - Balikpapan (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	979	1958	9	218	13.400	2.915.244
33	K.Pembuang - Samarinda (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1083	2166	9	241	13.400	3.224.933
34	K.Pembuang - Kutaikertanegara (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1108	2216	9	246	13.400	3.299.378
35	K.Pembuang - Berau (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1574	3148	9	350	13.400	4.687.022
36	K.Pembuang - Sangatta (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1292	2584	9	287	13.400	3.847.289
37	K.Pembuang - Bontang (Via Jalan Poros Palangkaraya - Buntok- Muara Teweh - Ampah)	1196	2392	9	266	13.400	3.561.422
38	Kuala Pembuang - Nanga Pinoh	1129	2258	9	251	13.400	3.361.911

d) BIAYA TRANSPORTASI UNSUR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN JENIS DOUBLE CABIN BERBAHAN BAKAR DEXLITE, KONSUMSI BBM 1 LITER UNTUK 9 KM (PULANG PERGI)

(Dalam Rupiah)

No.	Kecamatan (Ibu Kota Kecamatan)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (KM)	Jarak x 2	Kon sumsi BBM 9 km / liter	jarak x 2 / 9	harga Dexlite	Jumlah Harga
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	Seruyan Hilir (Kuala Pembuang)	2	4	9	0	18.000	8.000
2	Seruyan Hilir Timur (Pematang Panjang) (Kuala Pembuang - Pematang Panjang)	9	18	9	2	18.000	36.000
3	Danau Sembuluh (Telaga Pulang) (Kuala Pembuang – Sampit - Telaga Pulang)	279	558	9	62	18.000	1.116.000
4	Seruyan Raya (Terawan) (Kuala Pembuang - Sampit-Terawan)	224	448	9	50	18.000	896.000
5	Hanau (Pembuang Hulu) Kuala Pembuang -Sampit -Pembuang Hulu	298	596	9	66	18.000	1.192.000
6	Danau Seluluk (Asam Baru) Kuala Pembuang –Sampit -Asam Baru	274	548	9	61	18.000	1.096.000

No.	Kecamatan (Ibu Kota Kecamatan)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (KM)	Jarak x 2	Konsumsi BBM 9 km / liter	jarak x 2 / 9	harga Dexlite	Jumlah Harga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Seruyan Tengah (Rantau Pulut) Kuala Pembuang -Sampit- Rantau Pulut	385	770	9	86	18.000	1.540.000
8	Batu Ampar (Sandul) Kuala Pembuang -Sampit - Sandul	354	708	9	79	18.000	1.416.000
9	Seruyan Hulu (Tumbang Manjul) (Kuala Pembuang -Sampit- Rantau Pulut- Tumbang Manjul	482	964	9	107	18.000	1.928.000
10	Suling Tambun (Tumbang Langkai) (Kuala Pembuang -Sampit - Rantau Pulut- Tb. Manjul- Tb. Langkai)	514	1028	9	114	18.000	2.056.000

**Pj. BUPATI SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR**